



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : vXXXX@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 24 Desember 1988,, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 20 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 09 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/09 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun;
 - b. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Petani, dengan Penghasilan tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan manipulasi anaknya sakit;
 - f. Bahwa Tergugat kurang peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan handpone;
 - g. Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang sama kakak laki-laki Penggugat tetapi sampai saat ini hutang tersebut di bayar sendiri;
 - h. Bahwa Tergugat sering menceritakan sudah menceraikan dan pisah ranjang dengan Penggugat kepada teman-teman Tergugat, tetapi Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman Penggugat;
 - i. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat;
 - j. Bahwa Tergugat lebih sering memberikan uang kepada perempuan lain dibandingkan kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2023 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat bertanggung jawab kepada perempuan tersebut, tetapi Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat. Namun Tergugat sudah menceritakan kepada orang lain bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat dan pisah ranjang. Beberapa hari kemudian Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kerinci, tetapi Tergugat pergi ke rumah Perempuan yang mempunyai hubungan dengan Tergugat dan Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat bahwa ia sudah mentalak Penggugat. Pada saat itu Selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (bulan) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa : Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk memenuhi nafkah anak tersebut setiap bulannya atas nama:
 - a. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/09 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;

kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama:
 - a. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/09 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun;
 - b. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun; kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj



sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 24 Desember 2024 dan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 09 September 2009 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj



B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 di KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sampai akhirnya berpisah;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/09 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun;
 - b. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan anaknya sakit;
- Bahwa Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menceritakan menceraikan Penggugat kepada teman-teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan sering memberikan uang kepada perempuan lain dibandingkan kepada Penggugat dan anak selama berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih pada Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **XXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 di KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/09 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun;
 - b. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj



dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan anaknya sakit;
- Bahwa Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menceritakan menceraikan Penggugat kepada teman-teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan sering memberikan uang kepada perempuan lain dibandingkan kepada Penggugat dan anak selama berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih pada Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja dan mampu untuk memberikan penghasilan namun tidak pernah menunaikan kewajibannya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan merubah tuntutan nafkah anak sebesar 2 (dua) juta rupiah setiap bulannya dan selebihnya yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 24 Desember 2024 dan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
- b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;
- c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan anaknya sakit;
- e. Bahwa Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat sering menceritakan menceraikan Penggugat kepada teman-teman Tergugat;
- g. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan sering memberikan uang kepada perempuan lain dibandingkan kepada Penggugat dan anak selama berumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



- h. Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih pada Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada kurang lebih pada Juni 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni tahun 2023 atau lebih dari lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَخْلُقَ لَكُم مِّنْ نَّفْسِكُمْ نِسَاءً لَّكُم مِّنْهَا رِزْقٌ وَأَلَّا تَكُونَ لَكُم مِّنْهَا حَافِظَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَآتَاهُمُ اللَّهُ نَارًا لَّيْلًا يُوقَدُ مِنْهَا شُجُرٌ كُوفٍ فَسَوَا بُرْجَانَظَرُوا فِيهَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ أَلَا يَذْكُرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena kedurhakaan Penggugat kepada Tergugat dan justru Tergugat lah yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

العدة في النفقة السكنى لها وجب رجعيًا طلاقًا الدخول بعد إمرائه طلاق إذا

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk meminta nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Hakim memandang bahwa hal Iddah tersebut cukup wajar jika berdasarkan kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup Dharmasraya. Namun menimbang Mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz sebagai wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

ﻋﻨﻪ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻮﺿﺮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻩﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻤﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻩﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻤﻤﻲ

Artinya: "Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **XXXX. S** dan **XXXX. S** masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak masing-masing dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya
(Al-Muhadzdzab II: 177)*

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Hakim yang akan

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat, yang telah memperoleh penghasilan setiap bulannya dimana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak"*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama:
 - a. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/09 Juni 2010, jenis kelamin Perempuan, Umur 14 tahun;
 - b. XXXX. S, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp489500,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu limaratus rupiah).

Penutup

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	253.000,00
4. PBT	:	Rp.	81.500,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	489.500,00

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu limaratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pj